



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN



UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor : HK.03.01/2/6542/2017

Nomor : 2852/UN12/KS/2017

Mengacu pada Nota Kesepahaman antara Badan PPSDM Kesehatan dengan Universitas Sam Ratulangi Nomor : HK.06.01/I/001303/2015 dan Nomor : 3077/UN12/DN/2015 tanggal 29 Januari 2015 maka:

Pada hari **Kamis** tanggal **Tiga belas** bulan **April** tahun **Dua ribu tujuh belas (13-04-2017)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Suhartati, S.Kp.,M.Kes** : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Jl. Kampus UNSRAT Manado yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu pusat di bawah Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi penyelenggaraan Pendidikan tinggi PK BLU dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan atas :
 - a. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2017;
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan No 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI;
 - h. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/H.V/SK/360/2015 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Peserta Tugas Belajar Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dan Penerima Bantuan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berasal Dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2015;
 - i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/H.V/SK/169/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Peserta Tugas Belajar Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Penerima Bantuan Pendidikan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berasal dari Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Nomor : DIPA-024.12.1.648500/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Magister bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana bagi Peserta Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di lingkungan **PIHAK KESATU** yang diberi bantuan beasiswa Tugas Belajar oleh **PIHAK KESATU** melalui Pendidikan Program Sarjana di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memanfaatkan secara optimal sumber daya yang ada bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Alamat : Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021)7258022

Faksimili : (021)725 8057

U.p : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

PIHAK KEDUA:

Universitas Sam Ratulangi

Alamat : Jln. Kampus UNSRAT Kleak Manado

Telepon : 0431- 863886/863786

Faksimili : 0431- 827532

U.p : Rektor UNSRAT

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 13 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk 1 (satu) tahun yaitu semester Januari-Desember 2017.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau segala perubahan

terhadap Perjanjian ini akan ditentukan dan dibuat secara tertulis dengan persetujuan dari **PARA PIHAK** dan diatur dalam bentuk *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Perjanjian ini berlaku mengikat pula bagi pihak lain yang menggantikan kedudukan **PIHAK KESATU** dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan **PIHAK KEDUA** secara hukum.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

**PIHAK KESATU
KEPALA PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**



**Suhartati, S.Kp., M.Kes
NIP. 196007271985012001**

**PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS
SAM RATULANGI,**



**Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.,DEA,
NIP196007091986032001**